



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heru Olandito Sianipar Alias Heru;
2. Tempat lahir : Rawang Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 18 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rawang Baru, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, atau di RT. Tetebassi, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aprianto Kondobungin, S.H., M.H. dan Ixpar Panggeso, S.H. beralamat di Jalan Tandung Nomor 24, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK/PID/2023/PN Mak tanggal 4 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mak tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2023 tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERU OLANDITO SIANIPAR**  
**Alias HERU** bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERU OLANDITO SIANIPAR Alias HERU** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
  - o 1 (satu) buah pireks kaca bekas pakai;
  - o 2 (dua) buah korek gas;
  - o 1 (satu) buah sendok pipet plastik bening;
  - o 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening;
  - o 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih;
  - o 1 (satu) buah bekas penutup botol air mineral terdapat 2 (dua) lubang;
  - o 1 (satu) buah bekas botol air mineral.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - o 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru; Nomor IMEI 1 : 867357069572192 dan IMEI 2 : 867357069572184 dengan nomor simcard 081244880845;

**Dirampas untuk Negara**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa\* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **HERU OLANDITO SIANIPAR Alias HERU** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 Sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di RT Tetebassi Kel. Tambunan Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja atau disuatu tempat yang lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan keseluruhan berat netto 0,2456 gram"**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 09 Januari sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa (nomor handpone 081244880845) menghubungi Sdr. JUL (DPO) (nomor handpone 082195922812) melalui telepon untuk memesan shabu dengan mengatakan "adakah barang? (shabu)" kemudian Sdr. JUL menjawab "ia ada" lalu Terdakwa bersepakat dengan Sdr. JUL untuk memesan paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung mentrasfer sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) melalui BRILink di depan Gereja Katolik Makale.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 wita sopir travel menelfon Terdakwa menyampaikan bahwa ada kiriman/ paket milik Terdakwa dari Pare-pare yang dikirim melalui agen travel dan sopir travel menunggu di Terminal Makale. Selanjutnya Terdakwa menuju Terminal Makale untuk mengambil paket shabu tersebut menggunakan jasa ojek dan kembali ke kamar kostnya. Kemudian sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa mengambil sedikit paket shabu tersebut dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mak



menggunakannya sendiri di dalam kamar kost di Jalan Tambunan Kecamatan Makale Utara. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa menggunakan kembali shabu tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa menggunakan shabu bersama dengan Sdr. DOLOK (DPO), dan setelah selesai menggunakan shabu, lalu meletakkan sisa shabu tersebut di atas meja dalam kamar kos Terdakwa.

- Bahwa pada keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 wita Saksi MAHLON dan Saksi ARMAN mendatangi kos Terdakwa karena mencurigai Terdakwa berselingkuh dengan istri Saksi MAHLON dan Terdakwa membukakan pintu lalu Saksi MAHLON mengatakan "kenapa kamu ganggu istriku?" kemudian saat itu Saksi MAHLON melihat ada 1 (satu) sachet plastic klip bening diduga narkotika jenis shabu dan mengambil lalu mengamankannya.
- Bahwa pada saat Saksi ANDRE dan Saksi RAFLI selaku Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja melakukan penggeledahan di kediaman Terdakwa, selain ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru; Nomor IMEI 1 : 867357069572192 dan IMEI 2 : 867357069572184 dengan nomor simcard 081244880845 yang sebelumnya diamankan oleh Saksi MAHLON, ditemukan pula di kediaman Terdakwa: 1 (satu) buah pireks kaca bekas pakai; 2 (dua) buah korek gas; 1 (satu) buah sendok pipet plastik bening; 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening; 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih; 1 (satu) buah bekas penutup botol air mineral terdapat 2 (dua) lubang; dan 1 (satu) buah bekas botol air mineral.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 0207/NNF/II/2023, tanggal 20 Januari 2023 yang mana 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2456 gram *benar mengandung metamfetamina (diberi Nomor Barang bukti 0493/2023/NNF)* dan 1 (satu) botol plastik bening berisi urin Terdakwa HERU OLANDITO SIANIPAR Alias HERU *benar mengandung metamfetamina (diberi Nomor Barang bukti 0494/2023/NNF)* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **HERU OLANDITO SIANIPAR Alias HERU** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 Sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di RT Tetebassi Kel. Tambunan Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja atau disuatu tempat yang lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan keseluruhan berat netto 0,2456 gram”**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 09 Januari sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa (nomor handpone 081244880845) menghubungi Sdr. JUL (DPO) (nomor handpone 082195922812) melalui telepon untuk memesan shabu dengan mengatakan “adakah barang? (shabu)” kemudian Sdr. JUL menjawab “ia ada” lalu Terdakwa bersepakat dengan Sdr. JUL untuk memesan paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung mentrasfer sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) melalui BRILink di depan Gereja Katolik Makale.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 wita sopir travel menelfon Terdakwa menyampaikan bahwa ada kiriman/ paket milik Terdakwa dari Pare-pare yang dikirim melalui agen travel dan sopir travel menunggu di Terminal Makale. Selanjutnya Terdakwa menuju Terminal Makale untuk mengambil paket shabu tersebut menggunakan jasa ojek dan kembali ke kamar kostnya. Kemudian sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa mengambil sedikit paket shabu tersebut dan menggunakannya sendiri di dalam kamar kost di Jalan Tambunan Kecamatan Makale Utara. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa menggunakan kembali shabu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mak





- tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa menggunakan shabu bersama dengan Sdr. DOLOK, dan setelah selesai menggunakan shabu, lalu meletakkan sisa shabu tersebut di atas meja dalam kamar kos Terdakwa.
- Bahwa pada keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 wita Saksi MAHLON dan Saksi ARMAN mendatangi kos Terdakwa karena mencurigai Terdakwa berselingkuh dengan istri Saksi MAHLON dan Terdakwa membukakan pintu lalu Saksi MAHLON mengatakan "kenapa kamu ganggu istriku?" kemudian saat itu Saksi MAHLON melihat ada 1 (satu) sachet plastic klip bening diduga narkotika jenis shabu dan mengambil lalu mengamankannya.
  - Bahwa pada saat Saksi ANDRE dan Saksi RAFLI selaku Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja melakukan penggeledahan di kediaman Terdakwa, selain ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru; Nomor IMEI 1 : 867357069572192 dan IMEI 2 : 867357069572184 dengan nomor simcard 081244880845 yang sebelumnya diamankan oleh Saksi MAHLON, ditemukan pula di kediaman Terdakwa: 1 (satu) buah pireks kaca bekas pakai; 2 (dua) buah korek gas; 1 (satu) buah sendok pipet plastik bening; 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening; 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih; 1 (satu) buah bekas penutup botol air mineral terdapat 2 (dua) lubang; dan 1 (satu) buah bekas botol air mineral.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 0207/NNF/II/2023, tanggal 20 Januari 2023 yang mana 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2456 gram benar mengandung metamfetamina (diberi Nomor Barang bukti 0493/2023/NNF) dan 1 (satu) botol plastik bening berisi urin Terdakwa HERU OLANDITO SIANIPAR Alias HERU benar mengandung metamfetamina (diberi Nomor Barang bukti 0494/2023/NNF) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

## KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **HERU OLANDITO SIANIPAR Alias HERU** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 Sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di RT Tetebassi Kel. Tambunan Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja atau disuatu tempat yang lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan keseluruhan berat netto 0,2456 gram"**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 09 Januari sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa (nomor handpone 081244880845) menghubungi Sdr. JUL (DPO) (nomor handpone 082195922812) melalui telepon untuk memesan shabu dengan mengatakan "adakah barang? (shabu)" kemudian Sdr. JUL menjawab "ia ada" lalu Terdakwa bersepakat dengan Sdr. JUL untuk memesan paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung mentrasfer sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) melalui BRILink di depan Gereja Katolik Makale.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 wita sopir travel menelfon Terdakwa menyampaikan bahwa ada kiriman/ paket milik Terdakwa dari Pare-pare yang dikirim melalui agen travel dan sopir travel menunggu di Terminal Makale. Selanjutnya Terdakwa menuju Terminal Makale untuk mengambil paket shabu tersebut menggunakan jasa ojek dan kembali ke kamar kostnya. Kemudian sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa mengambil sedikit paket shabu tersebut dan menggunakannya sendiri di dalam kamar kost di Jalan Tambunan Kecamatan Makale Utara. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa menggunakan kembali shabu tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa menggunakan shabu bersama dengan Sdr. DOLOK, dan setelah selesai menggunakan shabu, lalu meletakkan sisa shabu tersebut di atas meja dalam kamar kos Terdakwa.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mak



- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat terlebih dahulu berupa botol bekas air mineral, kaca pireks, pipet, dan korek gas. Selanjutnya Terdakwa membuat bong dengan cara penutup botol bekas air mineral dilubangi sebanyak dua kemudian dimasukkan pipet kedalam lobang tersebut dan ujung salah satu pipet disambung dengan kaca pireks, kemudian dimasukkan air kedalam botol tersebut tetapi tidak sampai penuh, selanjutnya shabu dimasukkan kedalam pireks kaca menggunakan sendok pipet lalu pireks kaca yang sudah berisi shabu tersebut dibakar menggunakan korek gas lalu asapnya dihisap melalui pipet yang satunya menggunakan mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung atau mulut.
- Bahwa pada keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 wita Saksi MAHLON dan Saksi ARMAN mendatangi kos Terdakwa karena mencurigai Terdakwa berselingkuh dengan istri Saksi MAHLON dan Terdakwa membukakan pintu lalu Saksi MAHLON mengatakan "kenapa kamu ganggu istriku?" kemudian saat itu Saksi MAHLON melihat ada 1 (satu) sachet plastic klip bening diduga narkoba jenis shabu dan mengambil lalu mengamankannya.
- Bahwa pada saat Saksi ANDRE dan Saksi RAFLI selaku Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja melakukan pengeledahan di kediaman Terdakwa, selain ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru; Nomor IMEI 1 : 867357069572192 dan IMEI 2 : 867357069572184 dengan nomor simcard 081244880845 yang sebelumnya diamankan oleh Saksi MAHLON, ditemukan pula di kediaman Terdakwa: 1 (satu) buah pireks kaca bekas pakai; 2 (dua) buah korek gas; 1 (satu) buah sendok pipet plastik bening; 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening; 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih; 1 (satu) buah bekas penutup botol air mineral terdapat 2 (dua) lubang; dan 1 (satu) buah bekas botol air mineral.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 0207/NNF/II/2023, tanggal 20 Januari 2023 yang mana 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2456 gram benar mengandung metamfetamina (diberi Nomor Barang bukti 0493/2023/NNF) dan 1 (satu) botol plastik bening berisi urin Terdakwa HERU OLANDITO SIANIPAR Alias HERU benar mengandung metamfetamina (diberi Nomor Barang bukti 0494/2023/NNF) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Andre Bayu Setiawan** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara Terdakwa di Polres Tana Toraja;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 14 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Kantor Polres Tana Toraja;
  - Bahwa pada saat penangkapan Saksi Mahlon Bernando Situmeang dan Saksi Armanto Situmeang datang ke kantor Polres Tana Toraja menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah ponsel merek Vivo Y21 warna biru;
  - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.30 Wita, saksi bersama Tim Satrenarkoba Polres Tana Toraja lainnya kembali mendatangi kamar kost Terdakwa di Tetebassi Kelurahan Tambunan Kecamatan Makale Utara, kemudian dilakukan penggeledahan dan saksi menemukan 1 (satu) buah kaca pireks bekas pakai di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar kost Terdakwa. Selain itu saksi juga menemukan 1 (satu) buah bekas botol air mineral, 1 (satu) buah bekas tutup botol air mineral yang terdapat dua lubang, 2 (dua) buah korek gas, 1 buah sendok pipet plastik bening, 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih ditanah tepat dibawah jendela kamar kost Terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu urin Terdakwa sempat dites dan hasilnya positif;
  - Bahwa Saksi Mahlon Bernando Situmeang dan Saksi Armanto Situmeang membawa Terdakwa ke kantor Polres Tana Toraja karena Terdakwa sering menggoda, mengganggu, dan mengajak istri Saksi Mahlon Bernando Situmeang berselingkuh;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mak



- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa benar barang yang ditemukan itu adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sudah lama berada di Tana Toraja;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pegawai koperasi;
  - Bahwa Terdakwa mengaku membeli sabu-sabu dari seseorang bernama Sul dari Parepare seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) dan dibayar secara transfer;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

**2. Saksi Armanto Situmeang Alias Arman** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara Terdakwa di Polres Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 14 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Kantor Polres Tana Toraja;
- Bahwa saksi beserta saksi Mahlon Bernando Situmeang datang menyerahkan Terdakwa beserta dengan barang-barang bukti;
- Bahwa awalnya saksi ingin melaporkan Terdakwa karena Terdakwa pernah menelepon istri saksi untuk mengajak istri saksi untuk berselingkuh;
- Bahwa sebelum Terdakwa dilaporkan oleh saksi, saksi mengonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa khilaf, dan Terdakwa meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi beserta saksi Mahlon Bernando Situmeang mengonfirmasi kepada Terdakwa di kamar kosnya, saksi beserta saksi Mahlon Bernando Situmeang menemukan narkoba pada Terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut ditemukan di lantai kamar kos Terdakwa dan terbungkus dalam plastik;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut maupun berat narkoba tersebut;
- Bahwa kemudian saksi beserta saksi Mahlon Bernando Situmeang membawa Terdakwa beserta barang-barang bukti ke kantor Polisi dan barang-barang bukti tersebut langsung diserahkan ke kantor Polisi pada saat itu juga;
- Bahwa saksi beserta saksi Mahlon Bernando Situmeang mengambil narkoba milik Terdakwa tanpa izin dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat terjadi perlawanan dari Terdakwa sebelum Terdakwa dibawa oleh saksi dan saksi Mahlon Bernando Situmeang ke kantor Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

### 3. Saksi Mahlon Bernando Situmeang Alias Papa Amel di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara Terdakwa di Polres Tana Toraja;
- Bahwa saksi bersama saksi Armanto Situmeang menyerahkan Terdakwa ke kantor Polres Tana Toraja pada hari Sabtu, 14 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Armanto Situmeang mendatangi kamar kos Terdakwa, saksi bersama saksi Armanto Situmeang menemukan narkoba milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan saat saksi beserta saksi Armanto Situmeang hendak membawa Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut saksi dan saksi Armanto Situmeang serahkan kepada Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 14 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Kantor Polres Tana Toraja;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba hanya untuk coba-coba;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba karena Terdakwa memiliki masalah dengan ibu Terdakwa yang sering membanding-bandingkan Terdakwa dengan kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba tersebut dari Parepare seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba tersebut dikirim dengan mobil sedangkan narkoba tersebut dibayar dengan cara transfer;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, maupun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru, nomor IMEI 1: 867357069572192, dan IMEI 2: 867357069572184, dengan nomor simcard 081244880845;
3. 1 (satu) buah pireks kaca bekas pakai;
4. 2 (dua) buah korek gas;
5. 1 (satu) buah sendok pipet plastik bening;
6. 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening;
7. 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih;
8. 1 (satu) buah bekas penutup botol air mineral terdapat 2 (dua) lubang;
9. 1 (satu) buah bekas botol air mineral;

Menimbang bahwa selain itu di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 0207/NNF/I/2023, tanggal 20 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2456 gram benar mengandung metamfetamina (*diberi Nomor Barang bukti 0493/2023/NNF*) dan 1 (satu) botol plastik bening berisi urin Terdakwa benar mengandung metamfetamina (*diberi Nomor Barang bukti 0494/2023/NNF*), yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 wita Saksi Mahlon Bernando Situmeang Alias Papa Amel dan saksi Armanto Situmeang Alias Arman mendatangi kos Terdakwa yang terletak di RT Tetebassi Kel. Tambunan Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja, karena mencurigai Terdakwa berselingkuh dengan istri Saksi Mahlon Bernando Situmeang Alias Papa Amel. Kemudian Terdakwa membukakan pintu lalu Saksi Mahlon Bernando Situmeang Alias Papa Amel mengatakan "Kenapa kamu ganggu istriku?" Kemudian saat itu Saksi Mahlon Bernando Situmeang Alias Papa Amel melihat ada 1 (satu) sachet plastic klip bening diduga narkotika jenis shabu dan mengambil lalu mengamankannya;
- Bahwa kemudian Saksi Mahlon Bernando Situmeang Alias Papa Amel dan Saksi Armanto Situmeang datang ke kantor Polres Tana Toraja menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah ponsel merek Vivo Y21 warna biru;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.30 Wita, saksi Andre Bayu Setiawan bersama Tim Satrenarkoba Polres Tana Toraja lainnya kembali mendatangi kamar kost Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan saksi Andre Bayu Setiawan menemukan 1 (satu) buah kaca pireks bekas pakai di dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah bekas botol air mineral, 1 (satu) buah bekas tutup botol air mineral yang terdapat dua lubang, 2 (dua) buah korek gas, 1 buah sendok pipet plastik bening, 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih di tanah tepat di bawah jendela kamar kost Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 0207/NNF/II/2023, tanggal 20 Januari 2023, menunjukkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2456 gram *benar mengandung metamfetamina (diberi Nomor Barang bukti 0493/2023/NNF)* dan 1 (satu) botol plastik bening berisi urin Terdakwa *benar mengandung metamfetamina (diberi Nomor Barang bukti 0494/2023/NNF)*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika tersebut dari seseorang bernama Jul dari Parepare seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah),

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





narkotika tersebut dibayar secara transfer dan dikirimkan ke Terdakwa dengan mobil;

- Bahwa Terdakwa setidaknya memakai narkotika sebanyak 3 (tiga) kali sejak tahun 2022 untuk coba-coba karena Terdakwa memiliki masalah dengan ibu Terdakwa yang sering membanding-bandingkan Terdakwa dengan kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Barang Siapa;**

**2. Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan yaitu seseorang bernama **Heru Olandito Sianipar alias Heru** yang pada permulaan persidangan ketika Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa, Terdakwa menjawabnya dengan identitas yang sama dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Panyalahguna berdasarkan undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum sedangkan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya berdasarkan Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tanggal : 12 Oktober 2009 menyebutkan yang termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I antara lain Metamfetamina (Shabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan kalau awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 wita Saksi Mahlon Bernando Situmeang Alias Papa Amel dan saksi Armanto Situmeang Alias Arman mendatangi kos Terdakwa yang terletak di RT Tetebassi Kel. Tambunan Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja, karena mencurigai Terdakwa berselingkuh dengan istri Saksi Mahlon Bernando Situmeang Alias Papa Amel. Kemudian Terdakwa membukakan pintu lalu Saksi Mahlon Bernando Situmeang Alias Papa Amel mengatakan "Kenapa kamu ganggu istriku?" Kemudian saat itu Saksi Mahlon Bernando Situmeang Alias Papa Amel melihat ada 1 (satu) sachet plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu dan mengambil lalu mengamankannya;

Bahwa kemudian Saksi Mahlon Bernando Situmeang Alias Papa Amel dan Saksi Armanto Situmeang datang ke kantor Polres Tana Toraja menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah ponsel merek Vivo Y21 warna biru. Selanjutnya sekitar pukul 11.30 Wita, saksi Andre Bayu Setiawan bersama Tim Satrenarkoba Polres Tana Toraja lainnya kembali mendatangi kamar kost Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan saksi Andre Bayu Setiawan menemukan 1 (satu) buah kaca pireks bekas pakai di dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah bekas botol air mineral, 1 (satu) buah bekas tutup botol air mineral yang terdapat dua lubang, 2 (dua) buah korek gas, 1 buah sendok pipet plastik bening, 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih di tanah tepat di bawah jendela kamar kost Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 0207/NNF/II/2023, tanggal 20 Januari 2023, menunjukkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2456 gram *benar mengandung metamfetamina (diberi Nomor Barang bukti 0493/2023/NNF)* dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol plastik bening berisi urin Terdakwa benar mengandung metamfetamina (diberi Nomor Barang bukti 0494/2023/NNF);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa Terdakwa mengakui memesan narkotika tersebut dari seseorang bernama Jul dari Parepare seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah), narkotika tersebut dibayar secara transfer dan dikirimkan ke Terdakwa dengan mobil;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Narkotika jenis Shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamina, yang berdasarkan Lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 masuk dalam Daftar Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, menunjukkan kalau Narkotika yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut berjenis Shabu yang masuk dalam Narkotika Golongan I. Hal mana Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 0,53 (nol koma lima tiga) gram,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pireks kaca bekas pakai,
- 2 (dua) buah korek gas,
- 1 (satu) buah sendok pipet plastik bening,
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening,
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih,
- 1 (satu) buah bekas penutup botol air mineral terdapat 2 (dua) lubang, dan
- 1 (satu) buah bekas botol air mineral

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru, nomor IMEI 1: 867357069572192, dan IMEI 2: 867357069572184, dengan nomor simcard 081244880845 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan jasmani dan rohani Terdakwa serta merusak masa depan Terdakwa;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Heru Olandito Sianipar alias Heru** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 0,53 (nol koma lima tiga) gram,
    - 1 (satu) buah pireks kaca bekas pakai,
    - 2 (dua) buah korek gas,
    - 1 (satu) buah sendok pipet plastik bening,
    - 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening,
    - 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih,
    - 1 (satu) buah bekas penutup botol air mineral terdapat 2 (dua) lubang, dan
    - 1 (satu) buah bekas botol air mineral;
- Dimusnahkan**
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru; Nomor IMEI 1: 867357069572192 dan IMEI 2: 867357069572184 dengan nomor simcard 081244880845;

## **Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh **Richard Edwin Basoeqi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.** dan **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Esra Medy, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh **Muhammad Harmawan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mak





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Esra Medy, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19